



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo
Telepon. (031) 8052090
Email : perijinan_sidoarjokab@gmail.com
Website : dpmptsp.sidoarjokab.go.id

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT NOMOR : 440/ 01 /RS/438.5.16/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kabupaten Sidoarjo;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
6. Surat Permohonan Sdr. dr. Abdillah Segaf Al Hadad, MM tanggal 14 Maret 2022 nomor : 551.21/7/438.5.2.1.2/2022 perihal Permohonan Pengajuan Surat Izin Operasional RSUD Barat;
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 440/1781/438.5.2/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Sertifikat Standar Rumah Sakit.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :
Jenis Fasyankes : Rumah Sakit Umum
Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat
Klasifikasi : C
Alamat : Jl. Bibis Bunder Tambak Kemerakan – Krian Sidoarjo
Nama Pemilik : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
Direktur/Kepala Rumah Sakit : dr. Abdillah Segaf Al Hadad, MM (Plt)
Nomor SIP : 551.4.1/098/IP.DU/III/438.5.2/2022
Masa berlaku Izin Operasional s/d : 31 MARET 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rumah Sakit harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Rumah Sakit wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur secara rutin 3 (tiga) bulan sekali;
3. Perubahan Izin operasional Rumah Sakit harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau perubahan lokasi;
4. Penyesuaian Izin Operasional Rumah Sakit harus dilakukan apabila terjadi perubahan kepemilikan dan/atau dokter penanggung jawab dan/atau nomor STR dan/atau SIP;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Masa berlaku Izin Operasional ini berlaku 5 Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani secara elektronik oleh

RONNY YULIANOWARSO, AP., M.HP
NIP. 197507091995011001

RONNY YULIANOWARSO, AP., M. HP
Pembina Tingkat I
NIP. 197507091995011001